



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Putusan Pengadilan Negeri

Dalam daftar Catatan Perkara

NOMOR 93 /Pid.C/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara

Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan

Sebagi berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tri Aji;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 9 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Semaki Gede UH 1/115 Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat, Perda 10 tahun 2012 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan Dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Tri Aji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuang sampah tidak pada tempatnya;
2. Menghukum terdakwa dengan biaya denda sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut di setorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,-(seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi nama Tuhan yang Maha Esa, pada hari Rabu tanggal, 6 September 2023 oleh kami MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Catatan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh HERI SANTOSA S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

(Heri Santosa SH)

(Mochamad Arif Satiyo Widodo,

S.H.M.H)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)